

Human Rights From A Constitutional Law Perspective

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Asyifa Khoirunnisa

Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya

Email: *) Khairunnisaasyifa20@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [15 July 2024]

Revised [31 July 2024]

Accepted [17 August 2024]

KEYWORDS

*Disparity in Sentencing Decisions,
Crime of Theft with Aggravation,
Judges' Considerations*

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini membahas hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu, dan dijamin melalui berbagai instrumen hukum, termasuk dalam sistem hukum tata negara. Di Indonesia, HAM diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), terutama dalam Pasal 28A hingga 28J. Pengaturan ini juga didukung oleh berbagai undang-undang lain, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 mengenai Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yang dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kajian literatur terkait. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun hukum tata negara Indonesia telah mengakomodasi perlindungan hak asasi manusia, masih ada kebutuhan untuk melakukan upaya lebih lanjut dalam penegakan hukum dan pengembangan kebijakan yang lebih progresif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara dapat dihormati dan ditegakkan secara adil.

ABSTRACT

This study discusses human rights from the perspective of constitutional law. Human Rights (HAM) are fundamental rights inherent in every individual, and are guaranteed through various legal instruments, including in the constitutional law system. In Indonesia, human rights are comprehensively regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), especially in Articles 28A to 28J. This regulation is also supported by various other laws, such as Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights and Law No. 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights. This study adopts a qualitative method with a normative approach, which is carried out through an analysis of applicable laws and regulations and a review of related literature. The results of the study indicate that although Indonesian constitutional law has accommodated the protection of human rights, there is still a need to make further efforts in law enforcement and the development of more progressive policies. This is important to ensure that citizens' rights can be respected and enforced fairly.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang dimiliki setiap individu sejak lahir, yang dilindungi oleh hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. HAM meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas hidup, kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan. Dari sudut pandang hukum tata negara, HAM memainkan peran krusial dalam mengatur interaksi antara negara dan warga negara, serta berfungsi sebagai batasan bagi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat yang dilayaninya. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan, konsep Hak Asasi Manusia (HAM) mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sistem pemerintahan di berbagai negara. Di Indonesia, kemajuan dalam pengaturan HAM terlihat secara signifikan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini terutama tercermin dengan dimasukkannya Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia dalam konstitusi. Pasal-pasal 28A hingga 28J UUD 1945 memberikan dasar hukum yang kokoh untuk perlindungan HAM dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang memperkuat komitmennya dalam melindungi hak-hak warga negara. Meskipun hak asasi manusia (HAM) secara normatif telah diakui dalam hukum tata negara Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Kasus pelanggaran HAM, lemahnya

penegakan hukum, dan benturan antara kepentingan negara dengan hak individu sering kali menjadi hambatan dalam penerapan HAM. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian tentang HAM dalam perspektif hukum tata negara agar kita dapat memahami sejauh mana negara memenuhi kewajibannya dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Dalam pendekatan ini, peneliti melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan mempertimbangkan perspektif hukum tata negara.

Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yang melibatkan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga melakukan perbandingan antara regulasi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dan standar internasional, untuk mengevaluasi sejauh mana sistem hukum Indonesia dapat menjamin perlindungan HAM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Huku Tata Negara

Hukum tata negara merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur struktur, kewenangan, serta hubungan antara berbagai lembaga negara, di samping mengatur hubungan antara negara dan warganya. Dalam konteks ini, hak asasi manusia (HAM) menjadi elemen krusial untuk membatasi kekuasaan negara, sehingga tidak ada tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat. Konsep HAM dalam hukum tata negara meliputi prinsip-prinsip yaitu:

1. Hakikat Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hakikat HAM dalam persepektif hukum tata negara mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

a. Hak Yang Bersifat Universal

Hak Asasi Manusia (HAM) berlaku untuk setiap individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Prinsip universalitas ini ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang diadopsi pada tahun 1948. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak yang setara.

b. Hak Yang Melekat Pada Individu

HAM bukan pemberian negara, melainkan hak alamiah yang dimiliki setiap manusia. Oleh karena itu, negara hanya berperan dalam mengakui, melindungi, dan menegakkan hak tersebut melalui berbagai instrumen hukum, termasuk konstitusi dan undang-undang.

c. Hak Yang Tidak Dapat Dicabut (Inaliable)

HAM tidak dapat dicabut atau dihilangkan, kecuali dalam kondisi tertentu yang telah diatur dalam hukum, seperti dalam keadaan darurat yang mengancam keamanan negara. Namun, pembatasan HAM harus tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan proposionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.

d. Hak Yang Saling Berkaitan Dan Tidak Terpisahkan

Semua hak dalam HAM saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat dan hak atas keadilan, memiliki hubungan erat dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan. Jika satu hak dilanggar, maka hak-hak lainnya juga dapat terpengaruh.

2. Sumber Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) bersumber dari berbagai aspek yang mencerminkan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Secara umum, sumber HAM dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu:

a. Kodrat Manusia

Ham berasal dari hakikat manusia itu sendiri, yang memiliki martabat dan kebebasan sebagai makhluk yang berakal dan berbudi. Hak ini bersifat alami dan tidak diberikan oleh negara, melainkan melekat sejak lahir. Pandangan ini sejalan dengan filsafat hukum alam yang dikembangkan oleh John Locke, yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun.

b. Nilai-Nilai Universal



HAM juga bersumber dari nilai-nilai universal yang berkembang dalam peradaban manusia. Prinsip ini tercermin dalam berbagai dokumen internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948, yang mengakui bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi.

c. Hukum Dan Konstitusi

HAM mendapatkan kekuatan hukum melalui peraturan perundang-undangan di setiap negara. Di Indonesia, HAM dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya dalam Pasal 28A-28J. Selain itu, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

d. Perjanjian Internasional

Seiring dengan perkembangan zaman, HAM juga bersumber dari perjanjian-perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Dengan ratifikasi ini, Indonesia terikat secara hukum untuk melindungi dan menegakkan HAM dalam sistem hukumnya.

3. Pembatasan Hak Asasi Manusia

HAM dapat dibatasi jika bertentangan dengan hak orang lain, moral, keamanannasional, serta ketertiban umum sebagaimana diatur dalam pasal 28J UUD 1945. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat secara luas. Dengan adanya pembatasan yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan, hak individu tetap terjamin tanpa mengorbankan kepentingan bersama. Namun, dalam implementasinya, masih sering terjadi pelanggaran di mana pembatasan HAM digunakan sebagai alat untuk membungkam kebebasan individu. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan kesadaran hukum dari masyarakat sangat diperlukan

Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum tata negara Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan UUD 1945 sebagai dasar hukumnya. Pengaturan ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara.

1. Pengaturan dalam UUD 1945

Konstitusi Indonesia menjamin HAM secara eksplisit dalam Pasal 28A hingga 28J. Beberapa hak fundamental yang diakui antara lain:

- a. Hak untuk hidup (Pasal 28A)
- b. Hak bebas dari penyiksaan (Pasal 28G ayat (2))
- c. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (Pasal 28E ayat (1))
- d. Hak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 31)
- e. Hak atas kesejahteraan sosial (Pasal 34)

Dan dalam pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa hak-hak tertentu, seperti hak hidup, hak tidak disiksa, dan hak beragama, merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights).

2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini menjadi regulasi utama yang memperjelas hak-hak dasar warga negara. Dalam UU ini ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM.

3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik

Dengan meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Indonesia menegaskan bahwa hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat dan hak atas peradilan yang adil, harus dijamin dalam sistem hukum nasional.

4. Peran Komnas HAM Dan Mekanisme Perlindungan HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM. Selain itu, terdapat juga mekanisme lain seperti:

- a. Mahkamah Konstitusi (MK) yang dapat menguji undang-undang terkait HAM terhadap UUD 1945,
- b. Lembaga Peradilan nasional, seperti pengadilan HAM, yang menangani kasus pelanggaran HAM berat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum tata negara Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang kokoh, terutama yang tertuang dalam UUD 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukungnya. Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 memberikan landasan konstitusional yang menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, diperkuat oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta ratifikasi berbagai instrumen internasional, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beragam tantangan yang menghalangi perlindungan HAM di Indonesia. Beberapa kendala utama meliputi lemahnya penegakan hukum, ketimpangan dalam akses terhadap keadilan, serta konflik antara kepentingan negara dan kebebasan individu. Di samping itu, efektivitas lembaga penegak HAM, seperti Komnas HAM dan pengadilan HAM, masih perlu ditingkatkan untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Secara keseluruhan, meskipun regulasi HAM di Indonesia telah cukup komprehensif dari segi norma, tantangan dalam implementasinya masih menjadi isu yang perlu diatasi. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk mengambil langkah-langkah konkret guna memperkuat perlindungan HAM melalui reformasi kebijakan dan sistem penegakan hukum yang lebih efektif.

Berdasarkan simpulan tersebut, saran yang dapat diajukan adalah yang pertama: Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Pemerintah harus menjamin bahwa setiap pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama yang bersifat sistemik dan berat, ditangani dengan tegas dan transparan. Untuk itu, reformasi dalam sistem peradilan sangat diperlukan agar setiap warga negara dapat mengakses keadilan dengan adil. Yang kedua: Penguatan Peran Lembaga Negara dalam Perlindungan HAM Lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi perlu diberikan penguatan, baik dari segi kewenangan maupun independensinya, agar mereka dapat beroperasi secara optimal dalam menangani berbagai kasus pelanggaran HAM. Yang ketiga: Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap HAM Pendidikan dan sosialisasi mengenai HAM harus diperluas agar masyarakat lebih memahami hak-haknya dan dapat berkontribusi secara aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan HAM. Yang keempat: Harmonisasi Regulasi Nasional dengan Standar HAM Internasional Pemerintah perlu melakukan peninjauan terhadap berbagai regulasi yang mungkin membatasi HAM, dan menyesuaikannya dengan standar internasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan HAM di Indonesia dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 45.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2010), hlm. 32.
- United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948.
- UUD 1945, Pasal 28J Ayat (2).
- UUD 1945, Pasal 28A-28J.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.
- Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Komnas HAM.
- Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari. 1999. "Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Buku IV Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Pembuktian dan Daluwarsa.
- Dewardaru, Prasetyo Aryo, Nanik Tri Hastuti, and Fifiana Wisnaeni. 2020. "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERHADAP SERTIFIKAT GANDA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL." *Notarius* 13 (1): 154–69. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29170>.
- Fakhriah, Efa Laela. 2011. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT